

PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN *HACKING* DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Drs. Sugiaryo, SH. MH.¹

Abstract

Hacking is a dark side of information and communication improvement bringing a very wide implication in all aspects of life, especially in close relation with economical crime.

Hacking can be classified into two, they are usual crime-like hacking in which using information and communication technology as the supporting tools and also post internet-based hacking. In regards of such thing, then it is clearly must be considered on how does the method to enforce it.

Hacking crime enforcement in Indonesia has many barriers. It is due to, among the others, electrical evident factor, the weak of information technological comprehension and its appliances for law enforcement, the less complete available means and infrastructures, the difficulties in presenting the victims and the weakness of public law awareness.

For the hacking crime enforcement can be effectively implemented, besides using penal-characterized approach, it has to use non penal-characterized approach, that is the cultural approach in which are the dissemination method and ethics teaching on well-mannered computer usage through education media.

Keywords : Law enforcement, hacking crime, crime code policy.

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad 20, peradaban manusia mengalami perubahan yang amat drastis. Perubahan tersebut terutama menyangkut hubungan antar manusia, yang tidak lagi mempersoalkan warna kulit, ras, dan golongan. Tidak lagi

¹ Staf Pengajar FKIP Unisri Surakarta.

menghindahkan jarak dan waktu, dimana saja, kapan saja dan dari mana saja. Tidak terlihat lagi sekat-sekat atau batas antar Negara. Hubungan inilah yang kemudian disebut dengan hubungan global (Sutarman, 2007:1).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan (UU No. 11 tahun 2008:31). Betapa tidak!, suatu kejahatan yang sangat dahsyat dapat dilakukan dengan hanya duduk manis di depan komputer.

Sahetapy menjelaskan bahwa kejahatan berkaitan erat dengan kemajuan teknologi informasi dan tingkat modernisasi suatu bangsa. Artinya semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan semakin modernnya suatu bangsa, maka semakin modern pula tingkat kejahatan yang timbul, baik mengenai sifat, bentuk, jenis, dan cara pelaksanaannya (Abdul Wahid, 2002:21).

Cybercrime merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Neill Barret, 1997:21), yang membawa implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan terutama terkait erat dengan *economic crime* (M. Arif Amrullah, 2009).

Secara umum, *Cybercrime* dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. *Kedua*, kejahatan yang muncul setelah adanya internet, dimana system computer sebagai korbannya (Heru Sutadi, 2003).

Internet adalah konvergensi telematika yang merupakan perpaduan antara teknologi komputer, media dan teknologi informasi. Internet merupakan jaringan computer yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan jaringan computer independent yang di hubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik, militer, bahkan untuk propaganda, maupun terorisme.

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas yurisdiksi antar Negara dengan menawarkan beragamnya kemudahan transaksi tanpa mempertemukan para pihak secara fisik. Internet telah membawa ke dalam dunia baru yang disebut *cyberspace*.

Sebagai wahana komunikasi yang berbasis komputer *cyberspace* banyak menawarkan realitas baru berinteraksi kedalam dunia maya. Adanya interaksi antar pengguna *cyberspace* telah banyak terseret ke arah terjadinya penyelewengan hubungan sosial berupa kejahatan yang khas yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana konvensional yang selama ini sudah dikenal. Namun ada juga yang berpandangan bahwa kejahatan melalui internet

(*cybercrime*) memiliki kesamaan bentuk dengan kejahatan yang ada di dunia nyata.

Jenis aktifitas kejahatan yang berkaitan dengan computer sangat beragam, sehingga banyak muncul istilah-istilah baru diantaranya: *hacking*, *cracking*, *viruses*, *booting*, *trojan horse*, *spamming*, dan lain sebagainya. Namun demikian guna mempersempit ruang lingkup pembahasan, penulis hanya membatasi dan mengangkat isu hukum seputar penegakan hukum kejahatan *hacking* ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia.

Perkembangan *hacking* di Indonesia bukanlah ilusi akan tetapi merupakan fakta sosial yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, bahkan ada yang menyatakan bahwa perkembangan *hacking* di Indonesia telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1998, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia (Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005:59). Sehubungan dengan hal ini mutlak harus dipikirkan bagaimana cara menegakkannya. Persoalannya apakah hukum pidana positif di Indonesia dapat menjangkau kejahatan *hacking*. Oleh karena itu, pada tulisan ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimanakah penegakan hukum kejahatan *hacking* ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana di Indonesia ?".

C. Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dalam pembahasan ini akan dikaji tentang perkembangan teknologi informasi dan kejahatan *hacking*, dan selanjutnya akan dikaji tentang penegakan hukum kejahatan *hacking* ditinjau dari perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Kejahatan *Hacking*

Sue Titus Reid mengemukakan bahwa kejahatan adalah tindakan yang disengaja melanggar hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum dan diberi sanksi oleh negara (Sue Titus Reid, 1979:5). Sutherland dalam Soerjono Soekamto mengemukakan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan memberikan hukuman sebagai upaya pamungkas (Soerjono Soekamto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusumah, 1981:45). Francis Fukuyama menjelaskan

bahwa ada kaitan yang erat antara modal sosial (Robert D. Putnam, 1995:12) dan kejahatan. Kejahatan itu muncul atau terjadi karena tiadanya modal sosial (Francis Fukuyama, 2005:34).

Secara konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan yaitu kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) (Andi Hamzah, 2005:34). Kejahatan kerah biru antara lain, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, penggelapan dan sebagainya, sedangkan kejahatan kerah putih antara lain seperti kejahatan korporasi, kejahatan birokrasi, malpraktek, dan sebagainya.

Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, dengan melalui internet kegiatan komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya menembus lintas antar negara. Melalui jaringan internet pula kegiatan pasar dunia bisa diketahui selama 24 jam.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, memang dirasakan banyak dampak positifnya tetapi juga banyak pula dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah dapat menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Dampak negatifnya adalah bahwa kemajuan teknologi informasi tersebut telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam melakukan kejahatan, khususnya kejahatan penyalahgunaan teknologi informasi, yang sering disebut *cybercrime* yaitu kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet.

Internet atau *interconnected network* adalah konvergensi telematika yang merupakan perpaduan teknologi komputer, media dan teknologi informasi. Internet merupakan jaringan komputer yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan jaringan komputer independen yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, ekonomi, politik, militer, bahkan untuk propaganda maupun terorisme (www.metronews.com).

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menembus batas-batas yurisdiksi antar negara. Sebuah media yang menawarkan beragam kemudahan-kemudahan bertransaksi tanpa mempertemukan para pihak secara fisik atau material. Internet telah membawa seseorang ke dalam dunia baru yang disebut *cyberspace*, yang dalam perkembangannya tidak hanya membawa efek positif, tetapi juga efek negatif.

Cyberspace sebagai wahana komunikasi (Tubagus Rony Rahman Niti Baskara, 2001:53) yang berbasis komputer, banyak menawarkan realitas baru dalam berinteraksi di dunia maya. Adanya interaksi antar pengguna *cyberspace* telah banyak terseret ke arah terjadinya penyelewengan hubungan sosial berupa kejahatan yang khas yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana

konvensional yang selama ini sudah dikenal. Namun ada juga yang berpandangan bahwa kejahatan melalui internet memiliki kesamaan bentuk dengan kejahatan yang ada di dunia nyata.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa secara umum kejahatan mayantara (*cybercrime*) dapat dikategorisasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini terjadi peningkatan modus dan operandinya dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan teknologi informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan teknologi informasi ternyata cukup serius, terutama jika dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Pencurian uang dengan pembobolan bank atau pembelian barang menggunakan kartu kredit curian melalui media internet dapat menelan korban di wilayah hukum negara lain, suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan konvensional. *Kedua*, kejahatan yang muncul setelah adanya internet, di mana sistem komputer sebagai korbannya. Kejahatan yang menggunakan aplikasi internet adalah salah satu perkembangan dari kejahatan teknologi informasi. Jenis kejahatan dalam kelompok ini semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Contoh dari kejahatan kelompok ini adalah pengrusakan situs internet, pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer (Heru Sutadi, 2003).

Dari beberapa jenis *cybercrime*, kongres PBB X di Wina menetapkan bahwa *hacking* sebagai *first crime*. Hacking dikenal juga dengan sebutan *computer trespass*, yakni tindakan yang melanggar hukum apapun bentuk alasan dan motifasinya. Tindakan ini tidak jarang disertai dengan penipuan, pencurian, penggelapan, dan pengerusakan. Kejahatan hacking telah mempunyai sejarah perjalanan panjang, bermula di akhir perang dunia ke II sampai dengan tahun 60'an komputer masih merupakan barang langka, hanya beberapa Departemen dan organisasi besar yang memiliki komputer. Pada awalnya beberapa mahasiswa yang berasal dari *Institute of Technology* (MIT) di Massachusetts melakukan eksperimen dengan menggunakan komputer. Mereka melakukan penyusupan-penyusupan dengan maksud agar penggunaan komputer tersebut dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Para mahasiswa tersebut membawa program yang bertujuan mengoptimalkan fungsi dan kerja komputer dan membantu pengembangan bahasa LISP karya John McCarthy (Suhartono, www.badilagnet.com, 2009).

Istilah *hacking* berawal dari kata "*hack*" yang artinya teknik pemrograman kreatif yang mampu memecahkan masalah secara jauh dan lebih efisien daripada teknik biasa (Suhartono, www.badilagnet.com, 2009)..

Pada tahun 1990-an internet telah berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan ini diikuti pula pesatnya pertumbuhan para *hacker*. Para *hacker* membentuk komunitasnya sendiri (*Cybercommunity*), dimana mereka sering menunjukkan keahliannya bahkan sering juga disertai dengan tindakan-tindakan yang merugikan. Seperti kerusakan sistem komputer, hilangnya seluruh data dalam komputer, tidak berfungsinya *search engine* seperti yahoo. Semua ini dari segi ekonomi mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi negara (Dewi Lestari, http://lkht.net/artikel_lengkap_id_6).

Hacking bukanlah suatu bentuk kejahatan sederhana, karena pembuktiannya yang sulit dan seringkali terbentur oleh belum adanya peraturan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini terbukti dengan masih enggannya investor luar negeri yang bergerak dalam perdagangan *e-commerce* kurang berminat menjalankan bisnisnya di Indonesia, mereka khawatir karena tidak ada regulasi perlindungan hukum yang jelas mengenai hal tersebut.

2. Penegakan Hukum Kejahatan *Hacking* ditinjau dari perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1981)

Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum kedalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian tujuan hukum dalam masyarakat yang berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat, dan lain sebagainya dapat terlaksana.

Terwujudnya sebuah tujuan sesuai dengan yang dikehendaki tidak dapat terlepas dari adanya sistem yang ada. Di dalam sebuah sistem mengandung beberapa pengertian dasar, antara lain meliputi: (1) sistem itu selalu berorientasi pada tujuan, (2) keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dan bagian-bagiannya, (3) sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yaitu lingkungannya, dan (4) bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (William A. Shrode & JR Voich, 1974).

Dari perspektif sosiologi, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem-subsistem sosial lainnya, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Ini berarti bahwa, hukum tidak dapat dilepas pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sinilah tampak bahwa hukum berada di antara dua nilai yaitu dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 1991:170).

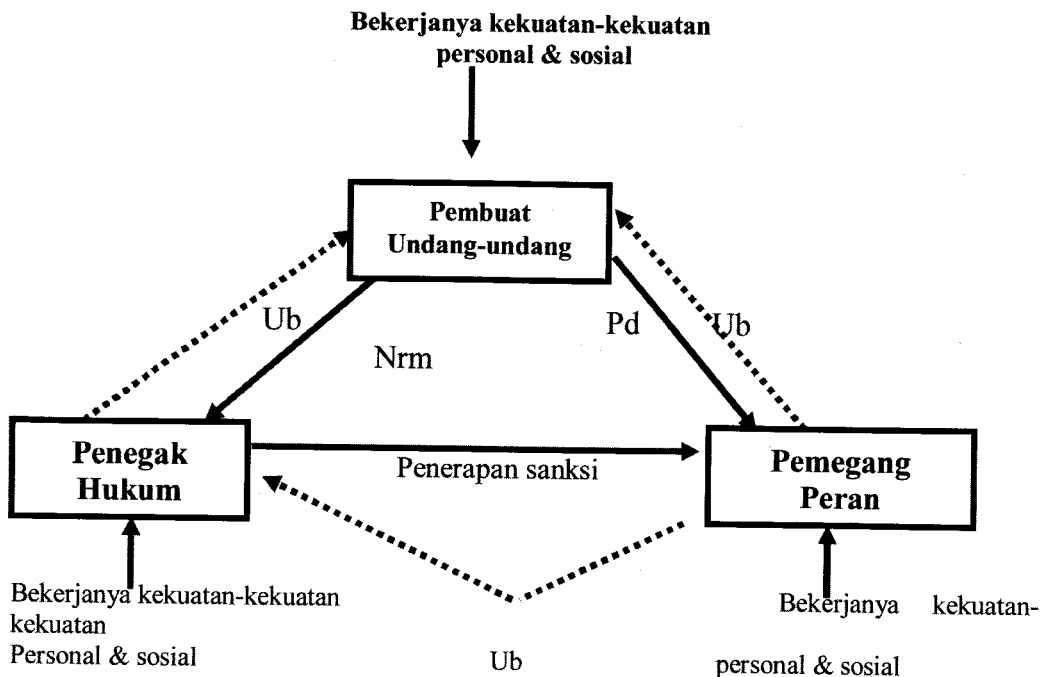
Berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa dalam hukum mengandung tiga komponen yaitu struktur, substansi dan kultur hukum (Lawrence M. Friedman, 2009:13-17). Struktur hukum adalah berhubungan dengan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya hukum itu sendiri. Struktur memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur. Substansi hukum adalah berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya itu dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur. Kultur hukum adalah terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

Lon L. Fuller, menyatakan bahwa untuk mengenal hukum sebagai suatu sistem, maka yang harus dicermati adalah apakah ia memenuhi delapan asas atau *principles of legality* atau tidak yaitu: (1) sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat sementara, (2) peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan, (3) peraturan tidak boleh berlaku surut, (4) peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang dapat/mudah dimengerti, (5) tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, (6) peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan, (7) peraturan tidak boleh sering dirubah-ubah, dan (8) harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari (Lon L. Fuller, 1971:38-39). Selanjutnya jika kita membahas hukum sebagai suatu sistem norma, Hans Kelsen berpendapat bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi dibuat berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya hingga sampai berakhir pada norma yang tertinggi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat atau rakyat (Hans Kelsen, 2007:139). Norma yang tertinggi tersebut dinamakan *Grundnorm* atau *basic norma* (norma dasar), yang pada dasarnya tidak berubah-ubah. Berdasarkan *grundnorm* (norma dasar) inilah semua peraturan hukum itu disusun dalam suatu kesatuan secara hierarkis (berjenjang), mulai dari norma hukum positif yang tertinggi hingga perwujudan yang paling rendah yang disebut sebagai *individual norm*. Teori inilah yang disebut dengan *stufenbau theory* (Hans Kelsen, 2007:139).

Eksistensi hukum sebagaimana disebutkan di atas diakui apabila nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Mewujudkan nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam realitas nyata inilah yang menjadi tujuan hukum. Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang efektif.

Selanjutnya, apabila kita melihat penegakan hukum merupakan suatu proses maka untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, selalu melibatkan beberapa komponen yaitu *substantive law*, *prosedural law*, *decision rules*, dan *decision habits* (Yehezkel Dror, 1971:14). Keempat komponen ini saling berhubungan satu sama lain.

Robert B. Seidman menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil baik oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya dan dalam seluruh aktifitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Adanya pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum itu secara jelas digambarkan oleh Robert B. Seidman dalam bagan berikut (William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971:12).



Bekerjanya hukum seperti yang digambarkan oleh Robert. B. Seidman di atas dapat dijelaskan bahwa kekuatan-kekuatan personal dan sosial akan mempengaruhi proses bekerjanya hukum mulai dari tahap pembuatan Undang-undang, penerapannya, dan sampai pada peran yang diharapkan. Sadar atau tidak sadar, kekuatan-kekuatan sosial itu sudah mulai bekerja dalam tahapan pembuatan undang-undang. Kekuatan-kekuatan sosial itu akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum sekarang sudah menjadi sarana yang syarat dengan keputusan politik (Satjipto Rahardjo, 2004:81). Pendapat senada juga dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa hukum sebagai produk badan legislatif, sebenarnya tidak bersifat netral dalam arti yang sesungguhnya, karena dalam prosesnya penuh muatan aspirasi dan titipan kepentingan politik (Soetandyo Wignyosoebroto, 2008:81). Dahlan Thaib, juga menyebutkan bahwa kegiatan legislatif (pembuat undang-undang) lebih banyak memperhatikan keputusan-keputusan politik dibanding dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya (Dahlan Thaib, Jazus Hamid, Nimatul Huda, 2004:78). Masih dalam perpektif yang sama, Mulyana W. Kusuma, menyatakan bahwa hukum sebagai sarana kekuasaan politik menempati posisi yang lebih dominan (Mulyana W. Kusumah, 1986:19), dibanding fungsi lain (Marwan Mas, 2004:80-94).

Terhadap hubungan antara hukum dan politik tersebut diatas timbul pertanyaan: kapan hukum determinan atas politik? Atau sebaliknya kapan politik determinan atas hukum? atau kapan kedudukan hukum dan politik sederajat?. Atas pertanyaan ini, Moh Mahfud MD, mengajukan jawaban yang bersifat hipotetis sebagai berikut: konfigurasi politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang bersifat konservatif (Muh. Mahfud MD, 1998:29), dan jika dikaitkan dengan tipe hukum menurut Phillipe Nonet, melahirkan hukum yang bersifat represif (Sabian Usman, 2008:29).

Dalam kajian historis, jika ditelaah secara cermat dari setiap konsep hukum yang ada selalu tidak terlepas dari pengaruh keadaan ekonomi pada masa tersebut. Oleh karena itu dalam membuat dan melaksanakan hukum di samping pertimbangan yang konvensional seperti keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum, juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi (Munir Fuady, 2007:16-17).

Di samping mempengaruhi dalam tahapan pembuatan hukum, kekuatan-kekuatan sosial juga mempengaruhi dalam penerapan hukum. Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum, yaitu keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan. Terutama nilai dasar kemanfaatan ini akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu benar-benar mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat (Gustav Radbruch, 1961).

Dengan bantuan ilmu-ilmu sosial, pelaksanaan hukum dimungkinkan untuk meneliti masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepadanya (Esmi Warasih, 2005: 14) sehingga kasus yang diajukan, baginya bukan semata-mata kasus normatif tapi lebih dari itu, yaitu merupakan kasus manusia. Dan dengan bantuan ilmu-ilmu sosial pula, dapat memberikan daya penglihatan bahwa faktor atau masalah manusia juga yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum yang paling mendasar.

Selanjutnya peran yang dimainkan oleh pemegang peran (Esmi Warasih, 2005:14) yang diharapkan dari warga masyarakat, juga sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial terutama sistem budaya.

Yehezkel Dror mengingatkan bahwa bidang budaya atau aktifitas masyarakat tertentu ternyata berhubungan erat dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, usaha untuk mempelajari hukum secara terpisah dari konteks sosialnya akan menjadi sukar. Itulah sebabnya ketika mengkaji masalah bekerjanya hukum, Seidman berusaha untuk memanfaatkan teori-teori dari ilmu sosial, yaitu teori persepsi peranan. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa suatu peraturan dibuat atau dikeluarkan tentunya berisi harapan-harapan yang hendaknya dilakukan oleh subjek hukum sebagai pemegang peran (Yehezkel Dror, 1971:90-99). Namun bekerjanya harapan itu tidak ditentukan hanya oleh kehadiran hukum itu sendiri, melainkan juga oleh beberapa faktor yang turut menentukan bagaimana respon yang akan diberikan oleh pemegang peran, antara lain: (1) sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya, (2) aktifitas dari lembaga pelaksana hukum, dan (3) kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya (Satjipto Rahardjo, 1977:24-38).

Penegakan hukum di Indonesia mengalami carut marut. Carut marutnya penegakan hukum (*law inforcement*) tersebut sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum melainkan oleh sebageian besar masyarakat baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional. Banyak yang mengatakan bahwa buruknya penegakan hukum di Indonesia sudah pada titik nadir (Munir Fuady, 2003:39). Hakristuti Hakrisnowo mengatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia yang saat ini ditengarai mendekati titik nadir, telah mendapat sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum khususnya sering dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu (Hakristuti Hakrisnowo, 2003:28).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, sebagai berikut: (1) pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum, (2) sikap yang lugas dari para penegak hukum, (3) penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir, (4) penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat, dan (5) memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang baru (Soerjono Soekanto, 1986:24).

Sistem hukum modern yang diterapkan Indonesia saat ini tidak secara otomatis menjamin keadilan. Hal ini masih sangat tergantung pada bagaimana penegak hukum menggunakan atau tidak menggunakan hukum. Penggunaan hukum tersebut tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan hukum dapat digunakan untuk tujuan lain selain mewujudkan keadilan. Disinilah letak tragedi hukum modern (Satjipto Rahardjo, 2009:X).

Pemikiran Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya yang menegaskan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan jaman, mampu menjawab perubahan jaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2009:ix).

Permasalahannya, bahwa dalam penegakan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (sistem komputer).

Dalam hukum kita meskipun masih relatif sederhana, sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Namun dalam kegiatan *cybers* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi.

Kegiatan melalui media elektronik atau komputer meskipun bersifat virtual (maya) dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek

pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi gangguan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut pendekatan hukum mutlak diperlukan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik serta membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, selain itu juga diharapkan dapat memberikan rasa aman, adil, dan kapastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

Hukum positif yang saat ini dapat dipergunakan untuk menangani kejahatan dunia maya (*cybercrime*), selain diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 khususnya Pasal 27 sampai dengan Pasal 52, juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lain, yaitu: (1) *Dalam KUHP* khususnya Pasal 282 dan Pasal 311 (penyebaran foto atau film yang vulgar), Pasal 303 (tentang permainan judi yang dilakukan secara on line di internet), Pasal 331 (tentang pencemaran nama baik melaui internet), Pasal 335 (pengancaman dan pemerasan melalui email), Pasal 362 (dikenakan untuk kasus carding), Pasal 378 (tentang penipuan di webside)., (2) *Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*, meliputi: (a) pasal 22 dan Pasal 50, yakni memberikan ancaman pidana bagi perbuatan memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi; (b) Pasal 38 dan Asal 55 yakni memberikan ancaman pidana bagi mereka yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; (c) Pasal 40 dan Pasal 56, memberi ancaman pidana bagi mereka yang menyadap informasi melalui jaringan telekomunikasi; (3) *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, khususnya Pasal 1 Ayat 8, menjelaskan bahwa program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, skema, kode maupun bentuk yang lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Dalam Pasal 30 mengatur mengenai jangka waktu hak cipta untuk program komputer berlaku selama 50 tahun, (4) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan*, khususnya Pasal 12, menjelaskan bahwa dokumen perusahaan yang berupa mikrofilm, dan media lainnya (alat penyimpan, informasi yang bukan kertas, dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan)

diakui sebagai alat bukti yang sah., (5) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, menjelaskan bahwa alat bukti petunjuk tidak hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP tetapi juga dapat diperoleh dari alat bukti yang lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik (email), telegram, teleks, faximile, dan dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, bentuk fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna., (6) *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang*, khususnya Pasal 2 Ayat 1 q, menjelaskan bahwa salah satu jenis tindak pidana penipuan adalah dilakukan melalui internet dan Pasal 38 huruf b menjelaskan bahwa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu adalah merupakan alat bukti yang sah, dan (7) *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang Khususnya Pasal 29*, mengatur alat bukti selain sebagaimana yang diatur dalam KUHP, yaitu yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu dan data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

Jika dicermati hukum pidana positif Indonesia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas secara normatif, mampu untuk menangani kejahatan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Agustinus Dawaria, berpendapat bahwa internet hanya metode, situs bisa dilihat seperti rumah, data sama dengan barang milik orang, oleh karena itu hukum bisa ditegakkan meskipun dengan hukum positif yang lama (sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008), apalagi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini dengan tegas menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, selain ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lainnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah merupakan alat bukti yang sah (Pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008).

Beberapa contoh kasus kejahatan *Hacking* yang terjadi di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. *Hacker*, Dani Firmansyah konsultan Teknologi Informasi (TI) PT Danareksa di Jakarta, pada Sabtu 17 April 2004 berhasil membobol situs (*Craking*) Pusat Tabulasi Nasional Pemilu <http://www.tnp.kpu.go.id> milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur Jakarta Pusat dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama-nama "unik" semisal Partai Kolor Ijo, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Modus dengan mengetes sistem keamanan server <http://www.tnp.kpu.go.id> dengan cara XSS atau Cross Site Scripting dan SQL Injection. Barang bukti: log file kabinet, server warnet Yogyakarta, server Danareksa, server KPU, Grafik koneksi berupa webalizer, sabtu buah cd software, satu boks file dan satu buku komputer. majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat yang diketuai Hamdi SH, pada persidangan Kamis 23 Desember 2004, menetapkan vonis 6 bulan 21 hari kepada Dani Firmansyah. Hukuman didasarkan pada UU RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 22c jo. Pasal 38 jo Pasal 50 dan Subsider Pasal 406 KUHP (menghancurkan dan merusakkan barang).
2. *Cyber Fraud (CC Fraud)*, Benny Wong pada 14 Juli 2004 melakukan transaksi di "Hardy's Supermarket" Batubulan Giayar Bali, dengan menggunakan kartu kredit City Bank bernomor 4541 7900 1413 0605 atas nama Wahyu Nugroho. Saat itu transaksi berhasil dilakukan. Pada tanggal yang sama, Benny Wong kembali berbelanja di "Hardy's Supermarket" Sanur Bali dengan menggunakan empat kartu kredit palsu yaitu Mastercard dari BNI, Visa dari Standart Cartered Bank, serta Mastercard dan Visa dari Citibank. Namun transaksi gagal dilakukan karena Kartu Kredit yang digunakan diketahui Palsu. Pada tanggal 14 September 2004 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang dipimpin oleh Hakim Ketua Arif Supratman SH memberikan "hadiah" kepada terdakwa berupa putusan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Sembilan kemudian, tepatnya 6 Juni 2005, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Bali yang dipimpin oleh Hakim Ketua Gede Ginarsa dan Jaksa Penuntut Umum Ida Ayu Surasmi memvonis untuk terdakwa yang sama dengan putusan penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Secara keseluruhan, hukuman atas terdakwa pemalsuan kartu kredit di Bali itu adalah 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan. Putusan Pengadilan terhadap Benny Wong di Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut, didasarkan pada Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat-Barang siapa membuat surat palsu..., jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun).
3. *Cybersex (phornography)*, Anggota Satuan *Cybercrimes* Direktorat kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Rabu 28

Juli 2004 sekitar pukul 11.15 wib, telah menangkap Johnny Indrawan Yusuf alias Hengky Wiratman alias Irwan Soenaryo asal Malang, Jawa Timur terkait dengan kasus perdagangan VCD Porno dan alat bantu seks melalui jaringan internet dalam situs <http://www.vcdporno.com> Nama domain <http://www.vcdporno.com> itu sendiri terdaftar pada Network solution, LLC 13200 Woodland Park Drive, Herdon, VA 200171-3025, Amerika Serikat. Domainnya terdaftar pada 4 Juli 2003 dan akan berakhir pada 4 Juli 2008 atas nama Lily Wirawan/Johnny Jusuf dengan alamat : 20 Sill Wood Place, Sidney, 2171, Australia. Situs tersebut juga memiliki IP Address: 69.50.194.230 yang terdaftar di ATJEU PUBLISHING, LLC 5546 West Irma, Glendale, AZ, United States. Terdakwa diancam hukuman Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, karena melanggar Pasal 282 KUHP (Kejahatan Terhadap Kesusilaan).

Dari kajian normatif, hukum yang diatur dalam peraturan perundangan sebagai mana tersebut di atas sebetulnya telah mampu untuk menangani masalah kejahatan penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi, namun demikian jika dikaji dari perspektif sosiologi yang mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari lingkungan sosialnya, maka bekerjanya hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh sub-sub sistem sosial yang lain seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Demikian pula jika membicarakan hukum sebagai satu sistem, maka norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya merupakan bagian dari subsistem yang lain, yaitu struktur hukum dan budaya hukum. Oleh karena itu norma-norma hukum tersebut dapat berjalan dengan baik apabila lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut memberikan dukungan atas bekerjanya norma hukum yang ada serta lembaga-lembaga tersebut mampu memberikan pelayanan hukum secara teratur sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain harus didukung oleh struktur hukum yang ada, juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan hukum tersebut.

Mengingat *hacking* merupakan bentuk kejahatan baru, maka dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan tersebut, masih banyak menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain meliputi : (1). Faktor bukti elektris, (2). Faktor lemahnya penguasaan Teknologi informasi dan perangkatnya bagi penegak hukum, (3). Faktor sarana dan prasarana yang tersedia, (4). Faktor sulitnya menghadirkan korban, serta (5). Faktor lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Faktor Bukti Elektris. Bukti elektris yang berupa data dan program dalam komputer mudah dirubah/dimanipulasi, digandakan, dihapus dan dipindahkan. Oleh karena itu, dikhawatirkan jika diperlukan di persidangan

sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat kejadian, sedangkan dalam sistem pembuktian di Indonesia alat bukti harus dihadirkan di persidangan.

Faktor Lemahnya Penguasaan Teknologi Informasi dan perangkatnya bagi Penegak Hukum. Dalam menafsirkan *cybercrime*, dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda antara penyidik, penuntut umum dan hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Hal ini dilatarbelakangi oleh masih sedikitnya aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) yang menguasai seluk beluk teknologi informasi (internet).

Faktor sarana dan prasarana yang tersedia. Pada umumnya fasilitas komputer yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih sebatas untuk keperluan operator, belum dilengkapi sarana yang dapat dipakai untuk mengakses ke internet. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum *hacking*. Aparat penegak hukum perlu informasi yang dapat diakses melalui jaringan internet. Untuk keperluan ini aparat penegak hukum perlu diberikan pendidikan dan pelatihan tentang teknologi informasi dan komunikasi.

Faktor sulitnya menghadirkan korban. *hacking* yang korbannya berasal dari luar negeri sangat sulit untuk dilakukan pemeriksaan, padahal dalam hukum acara yang ada harus dilakukan pemeriksaan terhadap korban, sebagai saksi sesuai dengan sistem pembuktian, karena keterangan saksi korban ini merupakan salah satu alat bukti yang harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bagi korban *hacking* yang berasal dari negara lain yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan pemerintah Indonesia sulit dihadirkan untuk diperiksa. Akibatnya dapat menghambat terhadap penyelesaian khususnya.

Faktor lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Peran serta warga masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *hacking* sangat penting. Hal ini untuk menentukan sifat yang dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *hacking*. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktifitas *hacking* dirasakan masih lemah. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kegiatan *hacking*. Kondisi ini menyebabkan upaya penanggulangan *hacking* mengalami hambatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. *Hacking* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang membawa implikasi sangat luas dalam seluruh bidang kehidupan terutama berkaitan erat dengan kejahatan ekonomi.
2. *Hacking* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *Hacking* yang menyerupai kejahatan biasa dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu serta *hacking* yang muncul setelah adanya internet, di mana sistem komputer sebagai korbannya.
3. Perkembangan *hacking* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Sehubungan dengan hal ini mutlak harus dipikirkan bagaimana cara menegakkannya.
4. Penegakan kejahatan *Hacking* di Indonesia banyak mengalami kendala. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya faktor bukti elektrik, lemahnya penguasaan teknologi informasi dan perangkatnya bagi penegak hukum, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang tersedia, sulitnya menghadirkan korban serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

E. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar dalam penegakan kejahatan *Hacking* dapat dilaksanakan secara efektif, maka:
 - a. Semua aparat penegak hukum perlu dibekali pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan seluk beluk teknologi informasi (internet).
 - b. Fasilitas komputer yang dimiliki oleh semua kesatuan aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan program yang dapat dipakai untuk mengakses internet.
 - c. Perlu adanya peningkatan kerjasama bilateral dengan negara lain terutama dengan negara tetangga.
2. Penegakan hukum kejahatan mayantara *hacking* agar lebih efektif selain menggunakan pendekatan yang bersifat penal juga harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat non penal yakni dengan pendekatan budaya antara lain dengan cara menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer yang baik melalui media pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Malang : Fakultas Hukum Unisma.
- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Agus Raharjo, 2008, *Model Hibrida Hukum Cyberspace*. Desertasi, Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Andi Hamzah, 1989, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Budi Winarno, 2004, *Globalisasi Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara Dalam Pembangunan*, Yogyakarta: Penerbit Tajidu Press.
- Dahlan Thaib, Jazus Hamid, Nimatul Huda, 2004, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Dochak Latief, 2001, *Pembangun Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global*, Surakarta: UMS Press.
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah telaah sosiologi*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Even Cox, A. 1995, *Trully Civil Society*, Sydney: ABC Books.
- Francis Fukuyama, 2005, *Goncangan sosial kodrat manusia dan tata sosial baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State*. Alih bahasa oleh Sumardi, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Lawrence M. Friedman, 2009, *The Legal System a Social Science Perspective*. Alih bahasa M. Khozim, Bandung : Nusa Media.
- Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, edisi revisi, New Haven and London: Yale University Press.
- Louise Rayar and Stafford watswoth , 1997, *The Dutch Penalcode*, Colorado : Fred B. Rothman,
- Mark Souka, 1999, *Ruang Yang Hilang Pandangan Humanis Tentang Budaya Cyberspace yang merisaukan*, Bandung: Mizan.
- Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyana W. Kusuma, 1986, *Perspektif Teori Hukum dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

-, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Munir Fuady, 2007, *Dinamikan Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neill Barrett, 1997, *digitalcrime, policing the cybernation*. London: Kogan Page Ltd.
- Notonagoro, 1975, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1978, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sabian Utsman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Press
-, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
-, 2009, *Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2008, *Hukum dan Masyarakat*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
-, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Fakultas Hukum Undip
- Sue Titus Reid, 1979, *Crime and Criminology*, New York : Hot Rinehart and Winston.
- Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila. Pendekatan melalui etika pancasila*, Yogyakarta: Hanindita.
- Sutarman, 2007, *Cybercrime modus operandi dan penanggulangannya*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1988, Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Tubagus Rony Rahman Niti Baskara, 2001, *Ketika Kejahatan Berdaulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Jakarta : Peradaban
- Robert B. Seidman, 1972, *Law and Development*, A. General Model, dalam *Law and Society Review*, No VI.
- Robert D Putnam, 1993, *Making Democracy Work*, Princenton, Princenton University Press.
- Robert Gilpin, 1987, *The Political Economic of International Relation*, New Jersey : Prosedom University Press.

- R.Susilo, t.th., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Polite
- William J. Chambliss & Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Mas Adisson – Wesly: Reading.
- Wishnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Yehezkel Dror, 1971, *Ventures in Policy Sciences*, Amsterdam: Elsevier.

2. Jurnal

- Ahmad Babiej, *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material di Indonesia*, Sosio Religia, Vol.5 No. 2 Pebruari 2006.
- Heru Sutadi, Cybercrime, apa yang bisa diperbuat?, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0304/05/opi01.html>. 2003.
- James O. Brian, *Management Information System*, Mc Graw-Hill, 1999, h. 21,
- Donny Budi Utoyo, *Kajian Sosial Kuminitas Maya Hacker/Craker dalam "Jurnal Hukum Teknologi"*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2005, LKHT FH UI, Depok
- Safitri, Indra, *"Tindak Pidana di Dunia Cyber"*. Insider, Legal Journal From Indonesian Capital&Investmen Market, dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm, diakses tanggal 10 Mei 2009.
- Setiadi, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Internet Banking*, dalam Jurnal Hukum Teknologi, Volume nomor 1 Tahun 2005, LKHT FH UI, Depok.

3. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

4. Sumber Lain

Heru Sutadi, *Cybercrime, Apa yang bisa diperbuat ?*.

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0304/05/bpi.01.html>, 2003, diakses 10 Juni 2009

Petrus Reinhard Golose, *Penegakan Hukum Cyber Crime dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan Cyber Crime di Indonesia*, FHUI, Jakarta

Suhartono, *Kejahatan Hacking di Indonesia*, www.badilag.net, diakses 14 Juli 2009

Teguh Arifandi, *Cybercrime dan upaya Antisipasinya Secara Yuridis*, tersedia di

http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&Id=BRT061002182401, diakses 10 Juni 2009

Modus-modus kejahatan Dalam teknologi informasi, dapat dijumpai di situs <http://irmarr.staff.gunadarma.ac.id>, diakses 10 Mei 2009.